



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

NOMOR : 86/PP.05.1.2-Kpt/7372/KPU.Kot/IV/2019

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG PISANG  
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG PISANG KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSTINA SAID	P	JL. SURYA FATMAN MANGGU NO. 13
2	HJ. FARIDA	P	JL. SURYA FATMAN MANGGU NO. 23

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (007) Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAWATI TJAMBI	P	JL.H.TJAMBI KALLADO NO. 10

2	ALLISA AULIA YAHUB	P	Jl. SURYA FATMAN MANGGU NO. 23
---	--------------------	---	-----------------------------------

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (007) Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai Laporan

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal, 11 April 2019

A. N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAMPUNG PISANG

ttd

(ADRAHNITA TAHIR)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin